



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 050/93A TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR ,

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 425.1/24600 tanggal 22 Juni 2007 tentang Penetapan Pembangunan Unit Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan/Pengembangan TK swasta menjadi TK Pembina Kecamatan tahun 2007;

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar dan menertibkan kinerja Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tasikmadu dalam proses belajar mengajar, perlu ditetapkan ijin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Pembina yang terletak di Perumahan Bumi Saraswati Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu sebagai Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar..
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KETIGA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal *17 Maret 2008*



Hj. RINA IRMA SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar ;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda;
7. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda ;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tasikmadu;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar.